

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NOMOR : 7 TAHUN 1999

T E N T A N G

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 968) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686).

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tentang Kepengurusan Administratif Air Bawah Tanah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan.
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.P/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah Daerah Tingkat II.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 166 Tahun 1996 tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah Tanah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lampung Utara;

- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- g. Air Bawah Tanah adalah Air yang berada dipermukaan bumi termasuk air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- h. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang dipergunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak adalah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya biaya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau xxxx administrasi berupa bunga dan atau STPD denda;
- q. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- r. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Obyek Pajak adalah :
 - a. Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - b. Pengambilan Air Bawah Permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- e. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan dengan menggunakan tenaga manusia.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan atau air permukaan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor.
 - a. Jenis Sumber Air;
 - b. Lokasi Sumber Air;
 - c. Volume Air yang Diambil;
 - d. Kualitas Air;
 - e. Luas Areal Tempat Pemakaian Air;
 - f. Musim Pengambilan Air;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen.

BAB IV

WILAYAH PEMUNUGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air diambil.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK , SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 9

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun waktu yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 10

Pajak terutang dalam mana pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib memiliki SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di xxx dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhatikan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :